

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1424 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1411 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 331/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Perubahan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1411 tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik -2-

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2015 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193. Tambahan Lembaran Negara 2020 Nomor Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1406 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1410 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1410 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1411 Tahun 2024 tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1411 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN

JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA

KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penambahan Jumlah Alat Peraga

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sul Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

artisipa Man Hubungan Masyarakat,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1424 TAHUN 2024
TENTANG:
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1411
TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

PERUBAHAN PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

NO B.	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAGELANG	JUMLAH YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
D.	Alat Peraga Kampan	lyc				
SEBELUM						
1.	Baliho	Ukuran	:	3 m x 4 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
SESUDAH						
1.	Baliho	Ukuran	:	5 m x 3 m	3 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
			:	3 m x ² m	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan	4 (empat) buah untuk setiap Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG Kepala Siy Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipa i dan Hubungan Masyarakat, Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang